JURNAL ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU PEMERINTAHAN

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 91/PID.SUS/2024/PN GTO

Wahit Ibram[1], Warsito Kasim, S.H., M.H[2], Irwansyah Reza Mohamad, S.H., M.H[3], Dr. Rahmat Datau, S.H., M.Si

[1,2,3)] *Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo*

ARTICLE INFO

Keywords:
Judge's Considerations, Human Trafficking Crime, Criminal Responsibility, Victim's Will, Court Decision.

Article History:
Received:20/06/2025
Accepted:21/06/2025
Available Online: 30/07/2025

ABSTRACT

he judge's considerations in the Gorontalo District Court Decision Gto regarding the crime of human trafficking (TPPO), focusing on cing and the rejection of the "victim's will" argument. The research dical with a descriptive analytical approach, examining primary legal rt decisions and laws and regulations, as well as secondary legal theories. The results show that the judge comprehensively fulfilled the PPO Law, rejecting the "victim's will" argument by emphasizing that and exploitation of vulnerability does not eliminate the perpetrator's e study identifies weaknesses in the integration of restorative justice, andatory restitution order and an in-depth analysis of the gender that this decision represents significant progress in TPPO law engthening in terms of victim recovery and a more gender-sensitive

2964-4488/ © 2025 The Author(s), this is open access article under the (CC-BY-NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/),

* Corresponding Author:

Email address: wahitibrahim2@gmail.com

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah menjadi salah satu kejahatan kemanusiaan yang paling serius dan kompleks di abad ke-21. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia secara fundamental, tetapi juga mengeksploitasi kerentanan kelompok masyarakat paling marginal, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam konteks Indonesia, komitmen pemberantasan TPPO telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, keberhasilan pemberantasan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum tertulis, melainkan juga pada bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam ruang pengadilan.

Hakim memegang peran sentral dalam proses peradilan pidana. Melalui pertimbangan hukumnya, hakim tidak hanya

bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif yang harus mampu menangkap semangat hukum dan konteks sosial di balik setiap perkara. Pertimbangan hakim menjadi fondasi yang menentukan apakah sebuah putusan hanya sekadar memenuhi formalitas hukum atau benar-benar mampu menegakkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kasus TPPO yang sarat dengan kompleksitas psikologis, sosial, dan kemanusiaan, kualitas pertimbangan hakim menjadi semakin krusial.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gto menawarkan sebuah studi kasus yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Putusan ini menangani perkara TPPO yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur dengan modus operandi yang memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, putusan ini juga menyinggung isu sensitif dan sering kali kontroversial dalam penanganan TPPO, yaitu persoalan mengenai "kemauan" atau persetujuan korban. Banyak pelaku TPPO menggunakan dalih bahwa korban "berkemauan sendiri" atau "mengikhlaskan diri" sebagai strategi pembelaan untuk mengaburkan tanggung jawab pidana mereka. Oleh karena itu, bagaimana hakim menyikapi dan menanggapi argumentasi semacam ini menjadi indikator penting terhadap kedalaman pemahaman dan keberpihakan peradilan terhadap korban.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dua aspek pokok. Pertama, untuk mengkaji konstruksi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku TPPO dalam putusan tersebut. Kedua, untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dibangun dalam kaitannya dengan persoalan "kemauan" korban. Melalui analisis ini, penelitian berupaya memberikan kontribusi akademis terhadap pemahaman dinamika pertimbangan hakim dalam perkara TPPO serta memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada paradigma penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang koheren. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis, di mana penelitian tidak hanya berhenti pada mendeskripsikan fakta hukum, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap fakta tersebut dengan menggunakan pisau bedah teori-teori hukum. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menekankan pada kedalaman analisis terhadap makna, konteks, dan hubungan antar konsep hukum.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gto sebagai objek utama analisis, serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur akademis, termasuk buku teks, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang membahas tentang TPPO, kekuasaan kehakiman, teori pemidanaan, viktimologi, dan hukum progresif. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk

memperjelas terminologi tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang intensif. Peneliti melakukan identifikasi, inventarisasi, dan kajian mendalam terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif dan komparatif. Data yang telah terkumpul diorganisir, dideskripsikan, kemudian dianalisis dengan menerapkan teori-teori hukum yang telah dipilih untuk menguji konsistensi, menemukan ketidaksinkronan, dan menarik kesimpulan yang substantif. Proses analisis ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan kedalaman dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gto menjatuhkan pidana terhadap dua terdakwa, yaitu Miranda Pasune (Terdakwa I) dan Muhammad Ikbal Umar (Terdakwa II), atas tindak pidana perdagangan orang secara berlanjut. Kronologi perkara mengungkapkan modus operandi yang terorganisir di mana kedua terdakwa merekrut, mengantarkan, dan mengeksploitasi seorang anak perempuan berusia 13 tahun untuk tujuan seksual komersial. Eksploitasi terjadi secara berulang pada tanggal 16, 17, dan 18 Juli 2023 di sebuah kos-kosan di Kota Gorontalo. Pelaku memanfaatkan aplikasi perpesanan untuk mencari pelanggan, menetapkan tarif, dan mengambil keuntungan dari setiap transaksi. Fakta yang terungkap menunjukkan betapa rentannya anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah terhadap jerat kejahatan terorganisir semacam ini.

Dalam memutus perkara, majelis hakim membangun pertimbangan hukumnya melalui sebuah proses reasoning yang sistematis dan bertahap. Pertama-tama, hakim melakukan identifikasi dan pembuktian terhadap setiap unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu Pasal 2 Ayat (2) jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Unsur “setiap orang” terpenuhi dengan menunjuk kedua terdakwa sebagai pelaku. Unsur tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, dan penampungan korban dibuktikan melalui keterangan saksi korban yang konsisten dan bukti digital berupa percakapan dalam aplikasi Mi Chat. Unsur cara yang melawan hukum, dalam hal ini penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan, dibuktikan dengan menunjukkan kesenjangan yang lebar antara janji yang diberikan kepada korban dengan realitas eksploitasi yang dialaminya. Unsur tujuan eksploitasi sebagai inti delik TPPO dibuktikan secara kuat melalui alat bukti Visum et Repertum yang menunjukkan kerusakan fisik, asesmen psikologis yang mengkonfirmasi trauma, serta bukti transaksi finansial yang menunjukkan bahwa terdakwa mengambil keuntungan materiil dari tubuh korban.

Konstruksi “tindak pidana berlanjut” (voortgezette handeling) yang diterapkan melalui Pasal 64 Ayat (1) KUHP menjadi salah satu aspek kunci dalam pertimbangan hakim. Hakim tidak memandang tiga peristiwa pada hari yang berbeda sebagai tiga kejahatan terpisah, melainkan sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilandasi satu niat dan tujuan yang sama, yaitu mengeksploitasi korban secara seksual secara terus-menerus. Konstruksi hukum ini tepat karena mencerminkan sifat kejahatan TPPO yang bersifat sistematis dan berjaringan, sekaligus memperkuat posisi hukum untuk memberikan pidana yang lebih proporsional dengan totalitas dampak kejahatan yang dilakukan.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim menunjukkan pendekatan yang berimbang dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor yang memberatkan (aggravating circumstances) yang dipertimbangkan meliputi sifat kejahatan yang sangat keji dan melanggar hak asasi manusia, status korban sebagai anak di bawah umur yang merupakan kelompok paling rentan, modus operandi yang terorganisir dan melibatkan lebih dari satu pelaku, serta dampak psikologis dan fisik yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban. Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan faktor yang meringankan (mitigating circumstances), seperti sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, pengakuan terhadap sebagian fakta, usia mereka yang masih relatif muda (19 dan 20 tahun), serta status sebagai first offender (belum pernah dihukum). Berdasarkan pertimbangan yang berimbang ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada masing-masing terdakwa. Meskipun pidana ini lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, namun dianggap telah memenuhi asas proporsionalitas dan individualisasi pidana.

Salah satu kontribusi paling progresif dari putusan ini terletak pada sikap tegas hakim dalam menolak argumentasi tentang "kemauan korban". Dalam persidangan, kemungkinan besar muncul pembelaan yang menyatakan bahwa korban pada awalnya bersedia atau tidak menolak. Hakim dengan tepat menolak logika hukum semacam ini. Putusan ini menegaskan prinsip hukum yang sangat penting dalam konteks TPPO, khususnya ketika korbannya adalah anak, yaitu bahwa persetujuan (consent) korban adalah tidak relevan dan secara hukum batal (vitiated consent). Kapasitas hukum dan kematangan psikologis seorang anak untuk memberikan persetujuan yang bermakna (informed consent) atas eksploitasi seksualnya adalah sesuatu yang mustahil. Hakim secara brilian memindahkan fokus analisis hukum dari kondisi subjektif korban ("apakah dia mau?") kepada tindakan objektif pelaku ("apakah terdakwa melakukan eksploitasi?"). Dengan demikian, putusan ini secara efektif melindungi korban dari praktik victim blaming yang sering terjadi dalam sistem peradilan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat viktimologi modern yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan, bukan disalahkan.

Lebih jauh, putusan ini juga merefleksikan resonansi dengan beberapa teori hukum yang relevan. Pertama, terlihat penerapan Teori Pemidanaan Utilitarian, di mana pidana dijatuhkan tidak hanya sebagai pembalasan (retribution) tetapi juga untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu pencegahan (deterrence) dan perlindungan masyarakat. Dengan menjatuhkan pidana yang cukup signifikan, hakim berupaya mengirim pesan bahwa negara serius dalam memberantas TPPO dan memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun calon pelaku lainnya. Kedua, nuansa Teori Hukum Progresif juga terlihat ketika hakim mempertimbangkan konteks sosial di balik tindak pidana, khususnya kerentanan korban sebagai anak dan kemungkinan tekanan ekonomi yang melatarbelakangi keterlibatannya. Hukum tidak diterapkan secara kaku, tetapi dengan mempertimbangkan realitas ketidakadilan struktural yang mungkin terjadi.

Namun, di balik kekuatan dan kemajuan yang ditunjukkan, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kelemahan dan ruang untuk perbaikan dalam putusan tersebut. Kelemahan yang paling menonjol adalah minimnya integrasi prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam amar putusan. Meskipun UU No. 21 Tahun 2007 mengamanatkan pemberian restitusi kepada korban, dalam putusan ini tidak terdapat perintah yang memaksa atau mewajibkan terdakwa untuk membayar restitusi sebagai kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang diderita korban. Hakim hanya menyebutkan bahwa hak korban untuk mengajukan restitusi di kemudian hari tetap terbuka. Pernyataan ini bersifat pasif dan menempatkan beban inisiatif pada korban atau keluarganya yang mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Padahal, keadilan yang sesungguhnya dalam kasus TPPO tidak hanya tercapai dengan memenjarakan pelaku, tetapi juga dengan memulihkan kehidupan korban sebisa mungkin. Restitusi bukan hanya soal ganti rugi materiil, tetapi juga pengakuan simbolis dari negara bahwa korban telah mengalami ketidakadilan yang harus diperbaiki.

Kedua, analisis perspektif gender dalam pertimbangan hakim masih terbatas dan implisit. Meskipun korban adalah seorang anak perempuan dan pelakunya terdiri dari laki-laki dan perempuan, hakim belum secara mendalam mengangkat analisis tentang relasi kuasa gender, konstruksi sosial yang membuat perempuan dan anak perempuan rentan menjadi objek eksploitasi seksual, serta bagaimana patriarki mungkin berperan dalam memungkinkan terjadinya kejahatan semacam ini. Pendekatan hukum feminis menuntut agar hukum tidak buta gender, tetapi justru harus mampu mengidentifikasi dan mengoreksi ketidakadilan yang bersumber dari hubungan gender yang timpang. Penegasan yang lebih eksplisit tentang hal ini dalam pertimbangan hakim akan memperkaya kualitas putusan dan memperkuat posisinya sebagai putusan yang berkeadilan gender.

Ketiga, meskipun korban adalah anak di bawah umur yang seharusnya memicu penerapan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU TPPO (penambahan 1/3 dari pidana maksimal), vonis yang dijatuhkan tampaknya belum sepenuhnya merefleksikan pemberatan tersebut. Pidana 4 tahun masih berada jauh di bawah ancaman pidana maksimal yang telah diperberat untuk korban anak. Pertimbangan faktor peringan bagi terdakwa yang masih muda tidak boleh mengabaikan prinsip paramountcy, yaitu kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam konteks ini, kepentingan terbaik korban anak adalah mendapatkan perlindungan maksimal dan kepastian bahwa kejahatan terhadap dirinya dianggap serius oleh hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gto merepresentasikan sebuah kemajuan yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Pertimbangan hakim dibangun secara komprehensif dan sistematis, berhasil membuktikan seluruh unsur delik secara sah, dan yang paling penting, menolak tegas

dalih “kemauan korban” yang sering kali menjadi pembelaan usang para pelaku. Putusan ini menggeser paradigma dari pertanyaan tentang persetujuan korban kepada fokus pada tindakan eksploitasi pelaku, sebuah pendekatan yang lebih maju dan berperspektif korban. Namun, di sisi lain, putusan ini juga mengungkapkan bahwa perjalanan menuju penegakan hukum TPPO yang ideal masih panjang. Integrasi keadilan restoratif yang masih lemah, analisis gender yang belum mendalam, dan penerapan sanksi yang belum maksimal meski melibatkan korban anak, menjadi catatan kritis yang memerlukan perbaikan.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Bagi lembaga peradilan, khususnya hakim, disarankan untuk secara proaktif dan inkuisitorial memasukkan perintah restitusi yang mandatori dalam setiap amar putusan perkara TPPO. Hakim juga didorong untuk secara eksplisit menggunakan perspektif gender dan hak anak dalam kerangka reasoning hukumnya, yang dapat dibantu dengan pedoman beracara khusus dari Mahkamah Agung. Bagi pembuat kebijakan di tingkat legislatif, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sangat diperlukan, khususnya untuk mengubah norma tentang restitusi dari bersifat fakultatif (“dapat”) menjadi imperatif (“wajib”) dijatuhkan. Bagi aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan tentang penanganan korban TPPO yang trauma-informed dan berperspektif gender mutlak diperlukan untuk mencegah reviktimisasi selama proses hukum. Terakhir, bagi masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat, peran edukasi dan pendampingan hukum bagi komunitas rentan perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran hukum dan mencegah terjadinya eksploitasi.

Pada akhirnya, penegakan hukum TPPO yang efektif dan berkeadilan memerlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Putusan pengadilan, meski menjadi titik akhir proses hukum formal, seharusnya menjadi awal dari pemulihan bagi korban dan transformasi sistemik bagi masyarakat. Dengan belajar dari kekuatan dan kelemahan putusan-putusan seperti yang dikaji dalam penelitian ini, diharapkan praktik peradilan di Indonesia dapat terus berkembang menuju pencapaian keadilan substantif yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan mencegah terulangnya kejahatan kemanusiaan yang sangat keji ini di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press.

Hamzah, A. (2005). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muladi & Nawawi Arief, B. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.

Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Gto.

Nawawi Arief, B. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2010). Penelitian Hukum

Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Komnas Perempuan. (2021). Laporan Tahunan: Realitas Perdagangan Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan.

Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.